

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Informan I

Nama : Ahmad Sofwan Hamid

Umur : 44 Tahun

Alamat : Jl. Sorongan Pipa Rt. 08, Desa Lombok,
Kecamatan Long Ikis

Pendidikan Terakhir : Pesantren

Pekerjaan : Pendakwah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Sofwan Hamid, riba adalah meminjam sesuatu dengan pengembalian ada kelebihan dan sudah diperjanjikan pada awal akad seperti saat meminjam uang dengan jumlah Rp100.000,- dan pada saat akad utang-piutang diminta Rp120.000,- untuk pelunasan, maka ini yang dinamakan riba dan dilarang oleh agama. Akan tetapi, jika kelebihan itu di luar akad serta adanya keridaan dari si penerima utang untuk memberikan tambahan sebagai pelunasan hal tersebut menjadi hadiah untuk si pemberi utang.

Bunga bank masih menjadi perselisihan hingga saat ini, sebahagian ulama memperbolehkan dan sebahagian ulama yang tidak memperbolehkan, mengingat situasi dan keadaan umat Islam sekarang ini secara ijma para ulama pinjam-meminjam di bank konvensional untuk bungannya termasuk riba, tetapi jika bunga bank tidak digunakan untuk manfaat pribadi semisal untuk kemaslahatan umat

maka diperbolehkan. Adanya sebab riba pada unsur bunga bank adalah kegunaannya untuk keperluan pribadi, oleh karenanya jika meminjam uang di bank konvensional harus disertai niat yang baik.

Mengikuti ulama yang pada dasarnya mengharamkan riba maka bunga bank adalah riba karena dalam meminjamannya ada tambahan. Sebagai pengikut Ahlul Sunnah Wal Jama'ah yang memiliki empat pegangan hidup yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Penggunaan ijma dan qiyas berdasarkan keadaan darurat, maka meminjam di bank konvensional masih diperbolehkan.

Peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha harus disertai niat dan boleh mengambil dasar hukum ulama yang memperbolehkan, karna tidak semua ulama yang mengatakan bahwa meminjam uang di bank konvensional termasuk riba, sehingga masyarakat bisa memilih menggunakan dasar hukum yang memperbolehkan atau tidak, tergantung pada diri sendiri. Kebiasaan masyarakat di zaman sekarang yang rata-rata menggunakan bank konvensional sebagai kebutuhan dalam bertransaksi keuangan membuat bank konvensional tidak lepas dari jangkauan masyarakat.

Dalil yang bisa digunakan dalam peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha adalah:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya” (HR. Bukhari).

Hal tersebut dijadikan dalil karena setiap perbuatan dilihat dari niat awalnya termasuk dalam meminjam uang di bank konvensional lebih baik meminjam uang di bank konvensional dibandingkan mencuri atau mengambil yang bukan hak

milik, apalagi saat membangun usaha dan tidak memiliki modal sehingga menggunakan alternatif bank konvensional diperbolehkan dengan niat yang baik agar usaha yang dibangun bisa bermanfaat karena niat yang baik bisa menghasilkan hasil yang baik juga.

Permasalahan hukum mengenai riba, hal ini bukan berarti melemahkan pendapat ulama yang satu dengan yang lainnya, sehingga dicarilah jalan keluar untuk kemaslahatan masyarakat agar masyarakat tidak terbebani. Secara umum, pemerintah dalam pembangunan bank konvensional sudah mempertimbangkan baik dan buruk pembangunan, bank dibangun untuk kemaslahatan masyarakatnya termasuk untuk mempermudah masyarakat membangun usaha.⁷³

2. Informan II

Nama : Sayyid Anwar Al-Mutahar

Umur : 46 Tahun

Alamat : Jl. Manunggal, Desa Simpang Pait, Kecamatan
Long Ikis

Pendidikan Terakhir : Pesantren Addhiyaul Musthafawy

Pekerjaan : Ketua MUI Long Ikis dan Pendakwah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sayyid Anwar Al-Mutahar, riba adalah mengambil keuntungan dari manfaat akan suatu hal, seperti dalam bentuk uang meminjam senilai Rp10.000,- dikembalikan lagi ke pemberi pinjam senilai

⁷³ Ahmad Sofwan Hamid, Ulama Kecamatan Long Ikis, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Long Ikis, 6 Februari 2023, Pukul 16.35 WITA.

Rp12.500,- atau dalam bentuk lainnya yaitu meminjam beras 1 kg dikembalikan lagi 1,2 kg. Kecuali dalam bentuk barter, maka hal tersebut tidak termasuk riba seperti beras dibarter dengan jagung. Jika dalam peminjaman beras dan di akad peminjaman tidak ada transaksi perjanjian untuk penambahan tetapi si peminjam sengaja memberikan tambahan tanpa landasan akad tambahan di awal maka hal tersebut bukan riba dan menjadi hadiah atau tanda terima kasih.

Semua ulama sepakat bunga bank termasuk riba, karena meminjam uang kembali lagi ke uang, berbeda jika dalam bentuk barang, seperti ketika ingin membuka usaha dan bank mengecek usaha yang ingin dibangun kemudian bank membelikan barang sesuai dengan bentuk usaha yang diperlukan dan saat pembayaran maka pembayarannya boleh kredit atau berangsur karena hal ini termasuk jual beli. Transaksi di bank konvensional lebih baik dalam bentuk barang, karena jika dalam bentuk uang tidak diperbolehkan dan hukumnya riba, walaupun ada keridhaan antara kedua belah pihak.

Modal usaha yang dipinjam dari bank konvensional hukumnya riba karena adanya transaksi meminjam uang dengan uang dan dalam akadnya terjadi transaksi penambahan nilai. Ada kebolehan *illat* bertransaksi dengan bank konvensional yaitu bank wajib membelikan barang terlebih dahulu sehingga yang terjadi adalah pertukaran barang dengan uang, bukan uang dengan uang.

Dalil yang menguatkan adanya keharaman dalam transaksi peminjaman uang di bank konvensional adalah surah-surah di dalam Al-Qur'an seperti surah Al-Baqarah ayat 275, 286, 278, surah Ali-Imran ayat 130, surah An-nisa ayat 161, surah Ar-Rum ayat 39 dan hadis nabi yang membahas tentang riba, dalil tersebut

menjadi penguat mengenai hal ini karena permasalahan tentang riba sudah ada konteksnya dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an merupakan penguat dari segala dalil.⁷⁴

3. Informan III

Nama : Ahmad Fauzan

Umur : 29 Tahun

Alamat : Jl. Pasar Lama Rt 02, Desa Pait, Kecamatan Long
Ikis

Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa Tarim Hadramaut

Pekerjaan : Pendakwah dan Guru Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Fauzan, riba adalah segala sesuatu yang nilainya bertambah, baik itu dari segi utang maupun dari berbagai hal yang mengandung unsur penambahan dan diharamkan. Riba terbagi menjadi berbagai macam sehingga tidak selalu berbentuk uang karna kebanyakan masyarakat hanya mengetahui riba adalah tambahan yang terjadi pada saat pelunasan utang.

Bunga bank dalam *qaul* ulama maka diharamkan karena adanya sesuatu yang ditambah, tetapi ada ulama yang memperbolehkan asal bunganya tidak digunakan untuk kemaslahatan diri sendiri, jika bungannya digunakan untuk kemaslahatan umat banyak maka diperbolehkan. Transaksi utang-piutang yang

⁷⁴ Sayyid Anwar Al-Mutahar, Ketua MUI Kecamatan Long Ikis, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Long Ikis, 6 Februari 2023, Pukul 17.00 WITA.

mengandung unsur bunga, maka bunga bank tidak diperbolehkan dan ulama yang *qaul*-nya keras menyatakan bahwa bunga bank haram hukumnya.

Peminjaman uang untuk modal usaha dan pada akadnya terjadi penambahan maka jelas hukumnya adalah riba, tetapi ada sebahagian ulama yang memperbolehkan. Banyak perdebatan ulama mengenai hal ini dan untuk permodalan lebih baik jangan pinjam di bank konvensional. Riba dalam peminjaman uang untuk tambahan modal usaha terletak pada penambahan pembalian uang dan adanya akad penambahan di awal, sehingga hal ini termasuk riba tetapi jika pengembalian uangnya sama besar dengan hutang awal maka bukan riba.

Dalilnya mengenai riba sudah ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalam hadis juga dijelaskan:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ

“Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia, tidak ada satupun orang kecuali dia akan makan riba. Jika dia tidak memakannya, maka dia akan terkena debunya”. (HR. Abu Daud)

Menjaga kehati-hatian dalam berbagai hal sangat diperlukan maka jauhilah riba, jika sudah terlanjur bertransaksi dengan hal yang berkaitan dengan riba maka segeralah bertobat dan selesaikan urusan tersebut, apabila sudah terjerumus dalam peminjaman uang satu atau dua kali masih bisa ditoleransi dengan alasan yang kuat

dan saat sudah dalam keadaan lapang maka berhenti untuk meminjam uang di bank konvensional.⁷⁵

4. Informan IV

Nama : Muhammad Syairi Umami

Umur : 65 Tahun

Alamat : Jl. Pasar Lama Rt 02, Desa Pait, Kecamatan Long
Ikis

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren

Pekerjaan : Pendakwah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Syairi Umami, riba adalah perbuatan yang diharamkan dan bunga bank termasuk riba. Peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha juga termasuk riba.

Allah pernah menurunkan ayat Al-Qur'an tentang riba kepada bani Israil bahwa diharamkan meminjamkan uang dalam bentuk berbunga, dulu ayat tersebut diartikan hanya untuk bani Israil sehingga umat Islam mengira ayat tersebut hanya untuk bani Israil dan melemahkan tentang status bunga bank apakah hukumnya haram atau boleh. Kemudian, turunlah larangan yang ke 2 yaitu ayat Al-Qur'an tentang larangan untuk kaum muslim sehingga kaum muslim saat itu sudah mengurangi penggunaan riba meminjam uang dan turunlah surah larangan ke 3 yaitu larangan mutlak untuk riba yaitu setiap pinjaman yang berbunga termasuk

⁷⁵ Ahmad Fauzan, Ulama di Kecamatan Long Ikis, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Long Ikis, 6 Februari 2023, Pukul 17.45 WITA.

riba. Maka dari itu, dalam peminjaman-meminjam diharapkan tanpa mengharapkan sesuatu.

Peminjaman uang di bank konvensional tergantung pada individu masing-masing, tergantung pada pengetahuan hukumnya dan berpegang pada ulama yang memperbolehkan atau tidak. Jika seseorang berpegang pada hukum yang memperbolehkan maka cari ayat dan alasan yang memperbolehkan dan jika berpegang pada ulama yang tidak memperbolehkan maka harus menghindari serta menjauhi peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha. Segala hal yang ada unsur tambahan dan diperjanjikan, maka namanya adalah riba.

Secara agama sistem penambahan yang terjadi pada pinjaman uang di bank konvensional termasuk riba karena sudah ada di akad walaupun ada alasan pendukung yang mendukung untuk meminjam uang di bank konvensional, meski alasan tersebut didasarkan pada keterpaksaan, keadaan darurat dan sebab-sebab tertentu, hal tersebut tidak bisa menggugurkan hukum atau melemahkan hukum bahwa perbuatan itu tersebut termasuk riba, karena hukum akan tetap seperti itu sampai ada dalil yang mengubahnya. Seseorang yang meminjam uang di bank konvensional terkadang sadar bahwa peminjamannya termasuk hal yang menyalahi hukum.

Cara menghindari perbuatan meminjam uang dari bank konvensional untuk tambahan modal usaha adalah mengurangi penggunaan pinjaman uang di bank konvensional dan niatkan ketika sudah sukses dan berhasil dalam usahanya maka berhentilah meminjam uang di bank konvensional, karena bertransaksi di bank

konvensional termasuk hal yang menyuburkan riba dan karwayan bank pun termasuk orang yang menyuburkan riba.⁷⁶

5. Informan V

Nama : Muhammad Nasir

Umur : 30 Tahun

Alamat : Jl. Lombok Rt. 05, Desa Lombok, Kecamatan Long
Ikis

Pendidikan Terakhir : S1 STIQ RAKHA Amuntai

Pekerjaan : Pendakwah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Muhammad Nasir, riba adalah sesuatu yang bertambah. Ulama empat mazhab menyatakan riba adalah haram karena bertambahnya sesuatu dari segi uang.

Bunga bank ada dua macam, pertama bunga bank yang didapatkan saat menabung maka tidak boleh dikonsumsi untuk diri sendiri tetapi boleh digunakan untuk kemaslahatan umum seperti jalan dan lain-lain, sehingga wajib kita ambil bunganya. Kedua, bunga bank dalam pinjaman maka bunga bank dalam pinjaman termasuk riba karena terjadinya penambahan dalam utang-piutang.

Peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal adalah riba, meskipun uang yang dipinjamkan adalah untuk permodalan karena sudah diketahui jumlah tambahan di akad. Landasan hukum yang dipakai untuk hal ini adalah:

⁷⁶ Muhammad Syairi Umami, Ulama di Kecamatan Long Ikis, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Long Ikis, 17 Februari 2023, Pukul 16.45 WITA.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah/2:275).

Landasan hukum ini digunakan karena Al-Qur’an merupakan pedoman hidup kita. Riba sangat tidak disukai Allah, mengenai transaksi menggunakan bank konvensional kembali kepada diri kita sendiri sebagai manusia maka wajib memberikan masukan kepada manusia yang lainnya, agar terhindar dari kesalahan yang diperbuat. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan karena adanya kebaikan dalam pembangunan bank sebab bank dalam pembangunannya sudah pasti untuk kemaslahatan masyarakat.⁷⁷

6. Informan VI

Nama : Alwi Al-Habsyi

Umur : 37 Tahun

Alamat : Jl. Madrasah Ibtidaiyah, Desa Tajur, Kecamatan
Long Ikis

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren di Banjarmasin

Pekerjaan : Pendakwah dan Guru Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alwi Al-Habsyi, riba adalah menggandakan daripada uang seperti ketika meminjam uang tetapi berbunga, dalam hal ini bunga tersebut termasuk riba karena meminjam uang berbunga uang.

⁷⁷ Muhammad Nasir, Ulama Kecamatan Long Ikis, *Wawancara Pribadi*, 7 Februari 2023, Pukul 17.20 WITA.

Berbeda saat mengkredit barang karena itu termasuk menjual barang, meskipun ada bunganya tetapi itu diperbolehkan. Uang berbunga uang jelas sudah hukumnya diharamkan oleh agama. Riba terjadi ketika ada tambahan saat pelunasan utang-piutang meskipun ada keikhlasan dari pemberi pinjaman untuk penambahan tersebut.

Bunga bank dan riba sama termasuk ke dalam hal yang dilarang karena membungakan uang. Peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan usaha yang dilandasi dengan alasan darurat atau alasan lainnya, tetap hukumnya dilarang karena tidak ada alasan terpaksa, darurat atau jauh dari bank syariah. Landasan hukumnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَوْمَ تَأْتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Ali 'Imran/3:130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”. (Al-Baqarah/2:278)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”. (Al-Baqarah/2:279)

Maksud ayat di atas sebagai orang yang beriman jangan sampai melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, yaitu melakukan riba. Riba sudah jelas dilarang dalam Al-Qur'an jadi tidak ada alasan untuk meminjam uang untuk usaha di bank konvensional meskipun hanya sekali. Maka siapa yang beriman kepada Allah maka termasuk orang yang bertakwa dan orang yang bertakwa adalah orang yang menaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, agar selamat di dunia dan di akhir. Apabila mengerjakan larangan Allah berupa melaksanakan perbuatan riba maka termasuk orang yang menyatakan perang kepada Allah dan Rasul-Nya.

Solusi untuk mengurangi pinjaman uang di bank konvensional adalah perbanyak mendalami ilmu agama karena masyarakat sekarang masih banyak yang jauh dari menuntut ilmu, jika seseorang termasuk orang yang berilmu maka seseorang akan paham dan bisa terhindar dari perbuatan tercela tersebut.⁷⁸

7. Informan VII

Nama : Ahmad Jazuli
Umur : 29 Tahun
Alamat : Jl. Tajur, Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis
Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Darussalam Martapura
Pekerjaan : Guru Tahfiz dan Pendakwah

⁷⁸ Alwi al-Habsyi, Ulama Kecamatan Long Ikis, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2023, Pukul 16.25 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Jazuli, riba adalah perbuatan menambah sesuatu misalnya saat seseorang meminjam uang di bank dan ada bunganya, yaitu pinjam Rp1.000.000,- tetapi kembalian untuk pinjamannya Rp1.200.000,- maka hal ini masuk dalam riba.

Riba dilarang oleh Allah, seperti yang dijelaskan pada hadist dari Jabir Radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim).

Hukum riba bagi orang yang meminjamnya, memberikannya dan orang yang punya usaha riba semuanya termasuk orang yang dilaknat. Bunga bank termasuk riba meskipun ada seseorang yang meminjam uang di bank konvensional untuk menafkahi anak, tetap pinjamannya dihukumi riba meskipun niatnya bagus yaitu untuk menafkahi anaknya tetapi karena pinjamannya mengandung unsur riba maka tetap riba karena pinjamannya ada bunga bank.

Peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha tidak dibenarkan meski memiliki alasan seperti bank syariah jauh, darurat, tetap termasuk riba karena di dalam kitab yang pernah Ahmad Jazuli pelajari sebelumnya belum ada ulama yang memperbolehkan tentang riba, maka dari itu usahakanlah meminjam uang yang tidak ada bunganya. Landasan hukumnya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ

إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah/2:275)

Hadist Nabi Saw mengenai riba:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

سِوَاءَ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim)

Adapun hadis Nabi Saw lainnya yang memiliki kesamaan dengan hadis di atas yaitu:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا

“Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian lain”. (HR. Muslim)

Alasan mengambil dalil tersebut adalah karena yang menyebabkan riba adalah dua hal yaitu bertambah dan kurang. Saran untuk menghindari riba dalam usaha adalah cari dahulu yang halal tetapi karena di zaman sekarang susah untuk mencari peminjaman yang tanpa unsur bunga maka usahakan menabung atau mencari pinjaman tanpa bunga.⁷⁹

MATRIK

Pandangan Ulama Mengenai Pinjaman Uang Di Bank Konvensional Untuk Tambahan Modal Usaha (Studi Kasus Di Kecamatan Long Ikis)

No	Nama	Pandangan Ulama Mengenai Pinjaman Uang Di Bank Konvensional Untuk Tambahan Modal Usaha	Dasar Hukum Pandangan Ulama Mengenai Pinjaman Uang Di Bank Konvensional Untuk Tambahan Modal Usaha	Keterangan
1	Ahmad Sofwan Hamid	Harus disertai niat dan boleh mengambil dasar hukum ulama yang memperbolehkan karna tidak semua ulama yang mengatakan bahwa meminjam uang di bank konvensional termasuk riba. Maka dari itu masyarakat bisa memilih menggunakan dasar hukum yang memperbolehkan atau tidak, tergantung pada diri sendiri.	“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya.” (HR. Bukhari)	Boleh, asalkan dengan niat yang baik
2	Sayyid Anwar Al-	Semua ulama sepakat bunga bank termasuk riba karena termasuk meminjam uang kembali lagi ke	Surah Al-Baqarah ayat 275, 286,	Tidak boleh dan haram hukumnya

⁷⁹ Ahmad Jazuli, Ulama Kecamatan Long Ikis, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2023, Pukul 16.30 WITA.

	Mutahar	uang. Meminjam uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha hukumnya riba karena adanya tambahan dalam peminjaman uang dengan uang, dalam akadnya terjadi transaksi penambahan nilai. Tetapi transaksi di bank konvensional diperbolehkan dengan illat yaitu bank wajib membelikan barang terlebih dahulu.	278, Surah Ali-Imran ayat 130, Surah An-nisa ayat 161, serta surah Ar-Rum ayat 39.	
3	Ahmad Fauzan	Peminjaman uang jika dalam akadnya terjadi penambahan maka jelas hukumnya adalah riba, tetapi ada sebahagian ulama yang memperbolehkan. Riba pada peminjaman uang untuk tambahan modal usaha terletak pada penambahan pengembalian uang ke bank dan sudah ada akad penambahan di awal, sehingga hal ini termasuk riba. Tetapi untuk menjaga kehati-hatian maka jauhilah bertransaksi dalam pinjam-meminjam uang di bank konvensional terlebih untuk modal usaha.	Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an tentang Riba.	Untuk menjaga kehati-hatian maka jauhi dan kurangi dalam meminjam uang di bank konvensional dan menjauhi riba
4	Muhammad Syairi Umami	Peminjaman uang di bank konvensional tergantung pada individu masing-masing, tergantung pengetahuan hukumnya dan berpegang pada ulama yang memperbolehkan atau tidak. Jika seseorang berpegang pada ulama yang memperbolehkan maka dicari ayat dan alasan yang memperbolehkan dan jika seseorang berpegang pada ulama yang tidak memperbolehkan maka harus menghindari dan menjauhi peminjaman uang di bank konvensional karena setiap utang-piutang yang ada unsur tambahan namanya riba. Secara Agama sistem penambahan yang ada pada	Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an tentang Riba.	Tidak boleh, haram hukumnya, tetapi masyarakat berhak mengikuti ulama yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan

		pinjaman uang di bank konvensional termasuk riba karena sudah ada akad meskipun ada alasan pendukung, hal tersebut tidak bisa menggugurkan kepada hukum dan melemahkan hukum bahwa itu adalah riba.		
5	Muhamad Nasir	Peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha hukumnya masuk dalam riba, meskipun peminjamannya untuk permodalan karena sudah diketahui jumlah tambahan di awal akad.	Surah Al-Baqarah ayat 275	Tidak boleh dan haram hukumnya
6	Alwi Al-Habsyi	Bunga bank dan riba termasuk ke dalam hal yang dilarang karena membungakan uang, untuk peminjaman uang di bank konvensional sebagai tambahan usaha walau dilandasi dengan alasan darurat atau alasan apapun, tetap hukumnya dilarang karena tidak ada alasan terpaksa, darurat atau jauh dari bank syariah dan untuk suatu hukum jika sudah mengetahui hal tersebut berbunga maka jauhi dan jangan dilaksanakan.	Surah Al-Baqarah ayat 275, 278 dan 279, surah Ali-Imran ayat 130.	Tidak boleh dan haram hukumnya
7	Ahmad Jazuli	Bunga bank termasuk riba karena pinjamannya mengandung unsur tambahan maka hal tersebut adalah riba sebab pinjamannya ada bunga. Peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha tidak dibenarkan meski memiliki alasan seperti bank syariah jauh, darurat, tetap hal tersebut masuk dalam kategori riba.	Surah Al-Baqarah ayat 275 dan hadis Nabi: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma	Tidak dibenarkan dan haram hukumnya.

			<p>dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim)</p> <p>“Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian lain”. (HR. Muslim)</p>	
--	--	--	--	--

B. Analisis Data

1. Pandangan Ulama Mengenai Pinjaman Uang Di Bank Konvensional Untuk Tambahan Modal Usaha (Studi Kasus Di Kecamatan Long Ikis)

Ulama merupakan panutan bagi masyarakat, ilmu yang dimiliki ulama pun merupakan pengantar pengetahuan untuk masyarakat, selain itu ulama juga merupakan pembimbing dalam menanamkan etika dan moral masyarakat, serta menjadi fasilitator untuk lembaga keagamaan yang ada. Peran ulama di zaman sekarang sangat penting untuk membimbing masyarakat. Maka dari itu, untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di Kecamatan Long Ikis yaitu tentang permasalahan peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha diperlukan pandangan ulama mengenai hal tersebut.

Pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha yang dilakukan masyarakat di kecamatan Long Ikis merupakan hal yang menjerumus ke dalam praktik riba sebagaimana yang diungkapkan oleh 7 ulama yang telah di wawancarai, karena peminjaman uang yang dilakukan masyarakat mengandung unsur bunga pada akad peminjaman. Hal ini masuk dalam kategori riba *qardh* yang disebabkan oleh pemberi pinjaman mengisyaratkan kepada peminjam untuk memberikan tambahan sebagai imbalan dari pinjaman yang diberikan.

Menurut H. Ahmad Sofwan Hamid, riba adalah meminjam sesuatu dengan pengembalian ada kelebihan dan sudah diperjanjikan pada awal akad, seperti saat meminjam uang sejumlah Rp100.000,- dan pada saat akad diminta Rp120.000,- untuk pelunasan, maka hal ini yang dinamakan riba dan dilarang oleh agama, tetapi jika kelebihan itu terjadi di luar akad dan adanya keridhaan dari si penerima hutang

untuk memberikan tambahan tanpa ada unsur keterpaksaan serta menjadi kebiasaan masyarakat hal ini termasuk hadiah. Pendapat seperti ini juga diungkapkan oleh Sayyid Anwar Al-Mutahar, Muhammad Syairi Umami, Ahmad Fauzan, Muhammad Nasir, Alwi Al-Habsyi dan Ahmad Jazuli. Mereka sepakat menyatakan bahwa dalam akad peminjaman terdapat tambahan yang sudah diperjanjikan pada awal akad maka jelas hukum dari peminjaman tersebut adalah haram dan termasuk riba. Menurut Ahmad Fauzan, riba bukan hanya sesuatu yang nilainya bertambah dari segi utang atau uang saja tetapi dari berbagai macam hal yang dipinjamkan dan nilainya bertambah, hal seperti ini juga yang diungkapkan juga oleh Ahmad Juzali, riba bukan hanya hal yang bertambah tetapi bisa juga hal yang berkurang.

Adapun pendapat ulama mengenai peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Long Ikis, terbagi menjadi 3 pendapat ulama, yaitu:

- a) Meminjam Uang di Bank Konvensional untuk Tambahan Modal Usaha
Tidak Boleh dilakukan Sebab Riba

Praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Long tidak dibenarkan oleh 5 orang ulama yang telah diwawancarai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Anwar Al-Mutahar, Muhammad Syairi Umami, Muhamad Nasir, Alwi Al-Habsyi dan Ahmad Jazuli, menurut pandangan mereka meminjam uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha hukumnya adalah riba. Peminjaman uang yang terjadi di bank konvensional pada akad awal peminjaman sudah ditentukan bunga (tambahan) sehingga termasuk dalam kategori riba. Meskipun, ada beberapa alasan pendukung yang mendukung masyarakat di

Kecamatan Long Ikis untuk meminjam uang di bank konvensional seperti pada saat darurat, jauhnya bank syariah dan untuk kebutuhan hidup (menjalankan usaha), tetap saja sebab-sebab tersebut tidak bisa menggugurkan atau melemahkan kepada hukum bahwa peminjaman uang tersebut termasuk riba.

Pendapat ulama yang melarang peminjaman uang di bank konvensional adalah karena *illat* riba terlarang dan bunga bank sama seperti riba. Pinjaman yang di dalamnya ada unsur tambahan berapapun itu jumlahnya tetap riba, sehingga menurut mereka *illat* riba terletak pada penambahan dan pinjaman uang yang dilakukan di bank konvensional ada tambahan pokok karena adanya kesamaan sifat dari riba dan bunga bank, ulama yang mengharamkan menganggap bahwa bunga bank itu sama dengan riba dan hukum bunga bank itu haram.⁸⁰

Penyebab faktor utama adanya riba adalah penambahan dalam utang-piutang, seharusnya dalam utang-piutang objek takaran yang diutangkan haruslah seimbang atau dengan kata lain uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan nominal yang sama, sistem penambahan yang tidak jelas dan hanya untuk kepentingan pribadi maka hal tersebut sama dengan riba. Seharusnya dalam utang-piutang jika ada penambahan maka objek yang menjadi tambahan tersebut harus dicatat dengan jelas agar sipeminjam mengetahui dengan jelas objek yang ada dalam utang-piutangnya. Pada peminjaman uang di bank konvensional, nasabah hanya diberitaukan tentang nominal besaran bunga yang akan diberikan sedangkan pihak bank tidak merincikan secara jelas tentang kegunaan bunga bank. Secara

⁸⁰ Abdul Wahid, "Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh", *Jurnal Perbangkan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2021, h. 74.

umum bunga bank hanya diartikan sebagai balas jasa, sebab inilah yang membuat sistem bunga pada pinjaman di bank konvensional menjadi riba karena sifat penambahannya yang tidak pasti.

Pandangan ulama yang melarang bunga bank juga mengambil pengertian kata “darurat” merupakan kondisi yang jika ditinggalkan akan berakibat kepada korban jiwa sedangkan darurat yang terjadi pada peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha tidak menjangkau masyarakat yang berarti jika masyarakat tidak meminjam uang di bank konvensional maka mereka tidak akan binasa hanya saja mereka akan mengalami kesulitan dan usaha yang di bangun tidak akan berkembang.⁸¹

Hal-hal yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Long Ikis meminjam uang di bank konvensional tidak dapat mempengaruhi bahwa hukum dari peminjaman tersebut adalah riba, karena pendapat mengenai kondisi pengecualian yang dilakukan masyarakat tidak dapat mengoyahkan pendapat mayoritas muslim modern dan para fuqaha yang menjunjung tinggi kesepakatan sejarah tentang riba. Ulama 4 mazhab yaitu, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi’i, sepakat bahwa setiap penambahan yang ada dalam utang-piutang hukumnya adalah riba dan dilarang dalam Al-Qur’an dan hadis, serta banyak dari pakar ahli ekonomi Islam yang melarang status bunga bank.

Kesepakatan ulama mengenai riba terjadi sebab meminjam uang kembali lagi ke uang. Pada transaksi uang tersebut terjadi penambahan nilai dan

⁸¹ Abdul Wahid, “Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh”, *Jurnal Perbangkan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2021, h. 74.

bertambahnya sesuatu dari segi uang. Uang berbunga uang jelas hukumnya diharamkan oleh agama. Pada akad peminjaman uang di bank konvensional sudah jelas diketahui jumlah tambahannya, dari akad peminjaman ini diketahui bahwa adanya ketidakseimbangan antara uang yang dipinjamkan dengan uang yang dikembalikan sehingga hal ini dapat merugikan pihak peminjam utang. Ulama dalam kaidah fikih yang sangat mansyur menjelaskan bahwa setiap peminjaman uang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba.

Secara garis besar Al-Qur'an dan hadis sudah jelas menyatakan bahwa riba dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT membuat peringatan agar berhenti dari perbuatan riba, menjauhi dan memerangi riba. Hal ini terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 39, An-Nisa ayat 160-161, Ali-Imran ayat 130 dan Al-Baqarah Ayat 275-279. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga menjelaskan ada 7 perkara yang membinasakan, salah satunya adalah memakan riba. Hadis yang diriwayatkan Muslim juga mengatakan bahwa Rasulullah saw melaknat orang-orang yang memakan riba, menjadi wakilnya dan orang yang menuliskannya (seperti orang yang bekerja di bank konvensional). Peringatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis sudah sangat jelas untuk menjauhi dan memerangi perbuatan riba, sehingga hal ini menjadi dalil penguat untuk menghindari perbuatan pinjam-meminjam uang di bank konvensional sebab peminjaman tersebut berkaitan dengan riba.

Selain itu, meskipun peminjaman uang di bank konvensional hanya berkisar 10% bunganya dan tidak berlipat ganda, tetap saja tidak dapat menggugurkan makna berlipat ganda yang dijelaskan pada surah Ali-Imran ayat 130, sebab berlipat ganda bukanlah merupakan sebuah syarat, karna jika riba hanya ada pada bunga

yang berlipat ganda maka setiap pinjaman yang tidak berlipat ganda bukanlah riba, sebab riba terjadi ketika adanya penambahan dalam utang-piutang. Jika dipahami secara menyeluruh dan dikaitkan dengan pengertian pada ayat-ayat riba lainnya maka segala bentuk riba, baik yang berlipat ganda maupun tidak, hukumnya tetap diharamkan.

Pemahaman bunga bank yang dilihat dari aspek induktif dan legal formal, maka pelarangan terhadap riba yang diambil dari *nash* di dalam Al-Quran dijelaskan konsep utang-piutang yang dalam syaratnya ada tambahan atau mengambil manfaat maka itu adalah riba, meskipun tidak berlipat ganda. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga disebutkan bahwa bunga uang yang dikeluarkan oleh bank lebih buruk dibandingkan riba yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, karena sistem bunga pada bank sudah langsung dikenakan sejak awal akad transaksi. Maka dari itu setiap pokok tambahan yang diisyaratkan dalam akadnya sebab adanya unsur penambahan waktu adalah riba.⁸²

b) Meminjam Uang di Bank Konvensional untuk Tambahan Modal Usaha
Boleh dilakukan dengan Syarat

Pandangan yang dikemukakan oleh Ahmad Sofwan Hamid, beliau berpandangan bahwa peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha boleh saja dilakukan tetapi harus disertakan dengan niat yang baik. Baik yang dimaksud dalam hal ini adalah peminjaman tersebut dilakukan dengan niat yang baik yaitu untuk usaha yang digunakan dalam mencukupi kehidupan diri

⁸² Muhammad Syarif Hidayatullah, "Konstruksi Berpikir Qiyas Sebagai Penalaran Ijtihad dalam Instinbath Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah", *Ar-Risalah*, Vol. XVIII, No. 2, 2020, h. 323.

sendiri maupun keluarga. Menurut Ahmad Sofwan, riba pada unsur bunga bank yaitu karena untuk keperluan pribadi yang tidak mendesak dan masyarakat bisa memilih mengikuti ulama yang memperbolehkan atau mengikuti ulama yang tidak memperbolehkan, hal ini tergantung pada diri individu masing-masing. Pendapat ini hampir serupa dengan pendapat Muhammad Syairi Umami meskipun beliau mengatakan bahwa peminjaman uang di bank konvensional merupakan hal yang tidak diperbolehkan tetapi perbuatan tersebut kembali lagi pada individu masing-masing dengan berpegang teguh pada ulama yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan dan harus melihat ayat serta alasan yang menjadi dasar hukum perbuatan tersebut.

Praktik peminjaman uang di bank konvensional yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Long Ikis boleh dilakukan karena praktik tersebut berdasarkan faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk meminjam uang di bank. Meskipun demikian, pembolehan tersebut tidak menjatuhkan hukum asal dari peminjaman berbunga yaitu haram.

Pembolehan ini mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan yaitu ada yang berpendapat pada kalangan Hanafi yang mengatakan *nash* Al-Qur'an mengenai tentang riba adalah bersifat umum dan hadis memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan riba, hadis hanya mengartikan bahwa riba yang haram adalah riba jual-beli bukan utang-piutang, hadis yang diambil mengenai riba jual-beli, yaitu:

Dari Ubadah ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) ia berkata, Rasulullah saw bersabda: *“Emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus dengan jumlah yang sama dan dari tangan ke tangan (cash). Apabila*

terdapat perbedaan dalam hal macamnya, maka juallah terlebih dahulu lalu bayarlah (pertukaran tersebut) dengan cash (hasil dari penjualan tersebut)”.

Seperti yang disebutkan hadis diatas maka hanya barang-barang ribawi yang haram. Ada yang menyatakan haramnya riba adalah pada pinjaman konsumtif dan pinjaman untuk kepentingan produktif tidak haram, hal ini berdasarkan pada *illat* riba yang harusnya terjadi karena pemerasan dan pemerasan ada pada pinjaman konsumtif.⁸³ Pada pinjaman produktif, harta yang dipinjamkan dikembangkan menjadi usaha sehingga peminjam dapat menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk membayar cicilan pelunasan pinjamannya, sedangkan pada pinjaman konsumtif, peminjam tidak dapat mengembangkan pinjamannya sebab hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Ada ulama yang memperbolehkan peminjaman uang di bank konvensional asalkan pinjaman tersebut tidak berlipat ganda dan berpendapat bahwa riba bukanlah permasalahan pokok sehingga masih bisa diijtihadkan.

Pandangan yang membenarkan bunga bank didasarkan pada hukum *illat* riba bukan hanya berartikan tambahan melainkan tambahan tersebut mengandung unsur pemungutan berlebih atau pungli, karena pemungutan berlebihan dapat menyengsarakan pihak peminjam dan tentu saja hal ini dilarang oleh agama.⁸⁴ Ulama yang menyatakan jika bunga bank halal karena bunga bank tidak sama

⁸³ Agus Saron, “Ekplorasi Hukum Riba dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum dalam Aplikasinya”, *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7 No. 1, Februari 2020, h. 660..

⁸⁴ Abdul Wahid, “Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh”, *Jurnal Perbangkan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2021, h. 75.

dengan riba, menurut mereka *illat* hukum riba tidak ada dalam bunga bank sebab tambahan dari peminjaman yang diberikan, nasabah melakukannya atas dasar kemauan dan tidak ada yang merasa terhimpit, serta secara sadar menyetujui adanya tambahan tersebut dan tidak merasa terbebani. Pada praktiknya, masyarakat di Kecamatan Long Ikis tidak keberatan mengenai bunga bank, karena bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional relatif rendah untuk para pengusaha dibandingkan dengan peminjaman di instansi peminjaman lain selain bank.

Bunga bank pada sistem peminjaman berdasarkan pada waktu yang telah ditentukan pada saat kesepakatan, sehingga penambahan sistem bunga tidak dapat dikatakan riba, serta bunga bank yang tidak berlipat ganda dari jumlah pokoknya maka boleh dilakukan, hal ini diungkapkan oleh beberapa cendekiawan yang mengambil pengertian dari surah Ali-Imran ayat 130. Bunga pada sistem bank beralaskan karena bunga tersebut digunakan untuk dana operasional, jika tanpa bunga bank maka bank tidak bisa beroperasi sehingga ini menjadi keuntungan bagi nasabah dan bank, nasabah mendapatkan modalnya dan bank mendapatkan keuntungan untuk terus menjalankan operasionalnya.⁸⁵

Keberadaan bank konvensional yang khususnya sebagai lalu lintas dari kebutuhan terhadap jasa perbankan dan sistem pembayaran, oleh karenanya keberadaan bank konvensional masih dibutuhkan masyarakat. Kondisi terhadap kebutuhan untuk pemanfaatan jasa pelayanan pembayaran tanpa adanya maksud untuk berinvestasi atau mengharap kepada bunga pada giro dan tabungan, maka hal

⁸⁵ Abdul Wahid, "Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh", *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2021, h. 76-77.

itu dapat ditoleransi serta masuk dalam kategori *rukhsah* dalam kaidah fikih ini masuk dalam kategori sebagai keadaan darurat yang dibatasi sebatas kebutuhannya saja, tetapi ada pengecualian yaitu apabila di rekening ketika jatuh tempo menimbulkan bunga maka hukum bunga tetap haram dan tidak boleh dikonsumsi, hanya boleh disalurkan untuk kepentingan umum dan sosial.⁸⁶

Pendapat ulama yang memperbolehkan memahami bahwa dalam praktiknya peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha memiliki 3 alasan yang mendukung yaitu darurat, hadis Nabi saw yang membahas tentang riba hanya menyebutkan tentang barang ribawi, dan keuntungan dapat diperoleh baik itu untuk bank maupun pengusaha, sebab bank mendapatkan keuntungan dari pinjamannya dan pengusaha mendapatkan modalnya. Kecilnya bunga pada peminjaman bank konvensional tidak merugikan pengusaha dan adanya bunga merupakan bagian dari keuntungan bank yang digunakan untuk biaya administrasi bank. Jika bunga sama dengan riba maka hal yang berhubungan dengan bank haram karena bunga hanya ada dalam perbankan, berdasarkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat tidak jauh dari uang, di mana uang merupakan produk yang berasal dari bank. Kebolehan peminjaman uang di bank konvensional disebabkan kegunaan bunga bank memang didasarkan pada kemaslahatan atau bunga bank sebagai balas jasa.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) menjelaskan bahwa untuk wilayah yang belum dijangkau oleh

⁸⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. 1. h. 86.

bank syariah maka boleh melakukan transaksi di bank konvensional dengan prinsip darurat/hajat sehingga alasan jauhnya bertransaksi dengan bank syariah untuk masyarakat di Kecamatan Long Ikis, maka di perbolehkan melakukan transaksi di bank konvensional mengikuti fatwa tersebut. Selain itu, menurut ilmu fikih untuk suatu hukum yang berbunyi “hukum asal dalam segala bentuk bisnis muamalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”.

- c) Meminjam Uang di Bank Konvensional untuk Tambahan Modal Usaha harus dilakukan dengan Hati-Hati

Menurut Ahmad Fauzan untuk peminjaman uang di bank konvensional sebaiknya dalam peminjamannya menjaga kehati-hatian karena banyak ulama yang masih berselisih mengenai peminjaman uang di bank konvensional, hal ini disebabkan oleh status bunga bank yang masih diperdebatkan hingga sekarang. Mengingat hal ini, maka akan lebih baik mengurangi atau meninggalkan perbuatan pinjam-meminjam uang di bank konvensional untuk mengaja kehati-hatian. Sebab perkara mengenai bunga bank dan riba, merupakan hal *syubhat* (tidak tentu halal-haramnya) karena perbedaan para ulama yang masih berselisih pendapat mengenai pandangan tersebut.

Perbuatan Pinjam meminjam uang di bank konvensional tergantung pada diri individu masing-masing, ketika masyarakat mengikuti ulama yang mengharamkan maka berdasarkan pada hukum bahwa riba adalah haram. Sedangkan jika masyarakat mengikuti ulama yang memperbolehkan maka berdasarkan pada ijma dan qiyas dari para ulama yang memperbolehkan, maka peminjaman uang di bank konvensional boleh. Peminjaman uang di bank

konvensional untuk tambahan modal usaha dalam praktiknya diharapkan menjaga kehati-hatian karena meskipun sudah banyak dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang riba tetapi tetap saja ada pembolehan yang berdasarkan sebab-sebab tertentu.

Berdasarkan pada ketiga pandangan yang berbeda di atas, ketidakbolehan peminjaman uang di bank konvensional disebabkan oleh penambahan yang terjadi pada akad utang-piutang sehingga penambahan tersebut menjadi riba, hukum bunga bank (tambahan) serupa hukumnya dengan riba yaitu haram. Adapun pembolehan peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha disebabkan pada hukum *illat* riba berbeda dengan bunga bank, sehingga sebahagian ulama memperbolehkan peminjaman uang di bank konvensional dengan syarat darurat. Karena perbedaan pandangan-pandangan tersebut diperlukannya kehati-hatian sebagai umat muslim agar dalam segala praktik kegiatan termasuk pinjam-meminjam uang dan diperlukannya pengetahuan mengenai riba agar sebagai umat muslim tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh Allah SWT.

Perbedaan pandang-pandangan ulama tersebut juga dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri seorang ulama yang memegang teguh pengetahuan mengenai riba dan bunga bank. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan pendidikan yang ditempuh oleh para ulama sehingga pola pemikiran yang berasal dari pendidikan dilingkungan pesantren yang berbeda juga mempengaruhi pola pemikiran yang berbeda terhadap pendapat-pendapat para ulama. Pengetahuan terhadap Fatwa MUI mengenai keharaman bunga bank, *Lajnah Bahsul Mas'ail* Nahdhatul Ulama, Majlis Tarjih

Muhammadiyah dan fatwa lainnya mengenai riba dan bunga bank, tentunya mempengaruhi cara pandang para ulama untuk menentukan hukum mengenai peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha yang berkaitan dengan studi kasus di Kecamatan Long Ikis, hal ini disebabkan karena fatwa-fatwa tersebut memberikan pandangan yang berbeda mengenai status bunga bank.

Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank sudah jelas menyatakan bahwa lembaga keuangan maupun individu yang melakukan praktik pembungaan hukumnya adalah haram. Tetapi fatwa ini memberikan keringanan untuk bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional harus dengan dasar darurat atau kebutuhan. *Lajnah Bahsul Masa'il* Nahdatul Ulama memiliki tiga pendapat yang pertama, haram sebab termasuk utang yang dipungut rente. Kedua, halal sebab tidak ada syarat pada waktu akad berlangsung. Ketiga, *syubhat* sebab tidak tentu halal-haramnya karena masih berselisih pendapat tentang bunga. Majelis Tajrih Muhammadiyah menyatakan riba haram berdasarkan nash shahrih dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi untuk bunga bank statusnya adalah *musytabihat*.⁸⁷

Secara fikih muamalah peminjaman uang di bank konvensional untuk tambaham modal usaha telah memenuhi rukun dari *qardh* karena terdiri dari *aqid*, *muqtaridh*, benda atau barang, dan adanya ijab dan qabul. Tetapi dalam syarat *qardh* pada barang atau uang yang di pinjamkan tujuan pokoknya adalah tolong-menolong serta tanpa mengharapkan imbalan maka barang atau uang yang dipinjamkan harus

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 1. h. 113-118.

dikembalikan dengan jenis atau nominal yang sama.⁸⁸ Pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha dalam akadnya terjadi perjanjian tambahan dalam pelunasannya dan sudah ditentukan oleh pihak bank sebelum peminjaman dilakukan, hal ini membuat syarat terjadinya *qardh* gugur karna adanya tambahan dalam utang-piutang. Secara hukum *wadl'i* setiap praktik transaksi yang di dalamnya terdapat riba hukumnya adalah batal dan tidak sah karena larangan riba bersifat hakiki.⁸⁹

Syarat dari *qardh* atas peminjaman utang-piutang sudah gugur karena adanya pengambilan keuntungan dan adanya tambahan pada awal akad, kecuali penambahan itu diikuti alasan yang pasti dan juga jelas seperti adanya biaya untuk kebutuhan peminjaman yang pasti. Penambahan yang sifatnya yang tidak pasti maka tambahan tersebut tidak diperbolehkan.

2. Dasar Hukum Pandangan Ulama Mengenai Pinjaman Uang Di Bank Konvensional Untuk Tambahan Modal Usaha (Studi Kasus Di Kecamatan Long Ikis)

Hukum peminjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Long Ikis dalam peminjaman tersebut dilakukan atas dasar keridhaan untuk bunga bank, jauhnya bank syariah serta untuk permodalan, 5 ulama mengatakan bahwa peminjaman tersebut hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan sebab berkaitan dengan riba,

⁸⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 199.

⁸⁹ Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Aghitsna Publisher, 2020) h. 55.

sedangkan 1 ulama mengatakan perbuatan tersebut boleh dilakukan dengan didasari alasan yang kuat dan niat yang benar dan 1 ulama mengatakan untuk menjaga kehati-hatian maka jauhilah. Adapun dasar hukum yang dipakai ulama untuk praktik pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha, yaitu:

- a. Praktik pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha, tidak boleh dilakukan karena berkaitan dengan riba dan larangan oleh Al-Qur'an dan hadis.

- 1) Al-Qur'an

Pertama, surah Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah/2:275).

Surah tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba, pinjaman yang dilakukan di bank konvensional merupakan perbuatan riba dan haram hukumnya. Hal ini dikemukakan oleh Sayyid Anwar Al-Muntahar dan 4 orang ulama lainnya karena dalam utang-piutang yang mengambil keuntungan hukumnya adalah haram. Pengertian dari hukum riba pada surah Al-Baqarah ayat 275 ini sudah sangat jelas menyatakan bahwa hanya jual beli yang dihalalkan sedangkan riba diharamkan oleh Allah, sehingga tidak ada pengecualian untuk riba. Pengharaman kata riba ini sudah sangat jelas tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 275

Jual beli dihalalkan, maka dari itu Sayyid Anwar Al-Muntahar mengemukakan pendapatnya bahwa meminjam uang di bank konvensional haram

hukumnya karena riba dan beliau memberikan masukkan agar melakukan transaksi di bank konvensional dengan sistem jual beli, seperti bank membelikan produk usaha untuk nasabah dan nasabah membeli produk tersebut dari bank, sistem pembayarannya bisa melalui kredit, hal ini bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya riba. Jual beli yang terjadi antara bank dengan nasabah ini biasa dikenal dengan akad *Murabahah*.

Kedua, surah Al-Baqarah Ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.” (Al-Baqarah/2:276).

Ketiga, surah Al-Baqarah Ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.” (Al-Baqarah/2:278).

Mayoritas jumbuhur ulama mengatakan bahwa perbuatan meminjam uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha merupakan perbuatan yang harus dihentikan dan ditinggalkan sebab praktek peminjaman uang tersebut serupa dengan riba *qardh*, jika pernah terjerumus ke dalam perbuatan tersebut maka bersegeralah bertauabat dan tinggalkan perbuatan riba seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Sebagai sesama umat muslim wajib untuk kita

membantu sesama dengan meminjamkan uang tanpa bunga atau memberikan sedekah kepada yang membutuhkan karena Allah SWT menyukai orang-orang yang bersedekah dan saling membantu sesamanya.

Keempat, surah Ali Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.” (Ali 'Imran/3:130).

Maksud “riba” dalam ayat ini adalah utang-piutang yang apabila tidak dibayar sampai jatuh temponya, pengutang dapat tambahan waktu tetapi tambahan waktu diganti dengan tambahan jumlah yang harus dilunasinya. Ulama berpendapat, riba ini haram meskipun jumlah yang ditambahkan tidak berlipat ganda. Sebagian ulama sepakat pada peminjaman uang di bank konvensional bunganya tidak berlipat ganda tetapi karena adanya tambahan pada awal akad seperti ketika meminjam uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha Rp1.000.000-, dan dikembalikan Rp1.200.000- hal tersebut masuk dalam kategori riba.

Konteks ayat Ali Imran ayat 130 berpendapat tentang praktik riba yang terjadi pada masa jahiliyah dan sering terjadi di zaman sekarang. Selain itu, kata *adhâfân mudhâafah* dikalangan ulama membuat dua pandangan yang pertama ulama yang berpegang pada sebutan kata tersebut hanya untuk kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam dan tidak menjadi syarat keharaman riba dan

pandangan kedua menyatakan kata tersebut jika berlipat ganda maka sudah termasuk dalam syarat haramnya riba.⁹⁰

Kelima, surah An-Nisa Ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ يُوعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.” (An-Nisa'/4:161)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan untuk orang Yahudi memakan riba akan tetapi kaum Yahudi mengingkari hal tersebut dan tidak mau menjauhi apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah, sehingga mereka tetap memungut riba dengan jalan yang batil dan turunya ayat memperingatkan kembali kepada kaum Muslim agar terhindari dari perbuatan zalim seperti yang dilakukan oleh Yahudi. Para ulama di Kecamatan Long Ikis sepakat agar masyarakat di Kecamatan Long Ikis meninggalkan praktik peminjaman uang di bank konvensional karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT sebab meminjam di bank konvensional merupakan transaksi yang memungkinkan terjadinya riba .

Keenam, surah Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ

⁹⁰ Megawati, “Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer”, (Institusi PTIQ Jakarta, 2020), *Tesis*. h. 98-99.

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah.” (Ar-Rum/30:39).

Sebab turunnya ayat dari surah Ar-Rum ayat 39 ini adalah karena adanya kecenderungan masyarakat Mekkah pada saat itu yang tidak ingin uang mereka mengganggu begitu saja sehingga mereka mengadakan pinjam-meminjam uang agar uang tersebut menghasilkan keuntungan bagi mereka, hal ini hampir serupa dengan peminjaman uang di zaman sekarang bedanya di zaman sekarang berbentuk instansi peminjaman sedangkan pada zaman dahulu hanya berdasarkan individu dengan individu.⁹¹

Sama seperti instansi bank-bank konvensional, instansi tersebut berkembang dengan bunga adalah balas jasa, padahal jika dipahami secara mendalam konteks bunga bank hampir serupa dengan riba, sehingga surah Ar-Rum ayat 39 ini memberikan pengertian yang nyata bahwa kecenderungan bank-bank konvensional yang terus mengembangkan produknya dengan meminjamkan harta (uang) pada nasabahnya, tetapi nasabah diberikan tambahan bunga dalam peminjaman produk bank tersebut, sehingga dari sini bisa dilihat bahwa bank tidak ingin uangnya mengganggu begitu saja sehingga bank mengadakan pinjam-meminjam uang tetapi dengan disertai bunga pinjaman. Surah Ar-rum ayat 39 ini juga menyatakan bahwa harta yang didapatkan dari riba tidak akan berkembang sebab Allah SWT mengharamkan riba.

2) Hadis

⁹¹ Mashuri, “Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6 Nomor 1, 2017. h. 103.

Berkaitan dengan riba yang terjadi pada peminjaman uang di bank, ada beberapa hadis yang disebutkan oleh ulama di Kecamatan Long Ikis, adapun hadis-hadis tersebut adalah:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا⁹²

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim)

Adapun hadis lainnya yang serupa dengan hadis di atas, seperti yang disebutkan oleh Ahmad Jazuli yaitu:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَقُّوا بَعْضَهَا⁹³

“Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian lain”. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas meskipun yang dijelaskan adalah emas, perak dan makanan, ditarik secara kesimpulan hal tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus sama berat dan timbangannya, jika ada yang kelebihan atau

⁹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 291.

⁹³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, (Shahih, 2016) Hadist ke-650, h. 244.

kekurangan dapat mengakibatkan adanya riba, karena adanya pengurangan atau tambahan dari barang yang telah dijual atau ditukarkan. Perbuatan ini serupa dengan pinjaman yang dilakukan di bank, dalam peminjaman dan pelunasannya ada tambahan sehingga hal tersebut bisa berdampak terjadinya riba.

Apabila pada unsur pokok riba terpenuhi seperti adanya tambahan atas utang pokok atau timbulnya tambahan (bunga) karena jangka waktu, sebab-sebab ini merupakan syarat dalam akad riba yaitu uang melahirkan uang yang disebabkan oleh keterlambatan waktu pembayaran, unsur-unsur ini merupakan riba.⁹⁴

Larangan yang dikemukakan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis mutlak menyatakan bahwa riba hukumnya haram, meski peminjaman uang di dasarkan pada alasan yang kuat tetap saja hukum awalnya kembali lagi pada riba, karena hal ini sudah termasuk perbuatan yang menumbuhkan riba seperti yang dikemukakan oleh 4 mazhab yaitu, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Keempat mazhab tersebut mutlak menyatakan bahwa setiap perbuatan peminjaman uang yang mengandung unsur tambahan di dalamnya masuk dalam kategori riba dan jelas diharamkan oleh Allah SWT, setiap mazhab menjelaskan segala sesuatu yang diisyaratkan adanya tambahan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam pelunasan uang atau barang merupakan riba dan tidak dibenarkan serta dilarang atas penambahan tersebut.

b. Peminjaman Uang Di Bank Konvensional Untuk Tambahan Modal
Usaha Boleh Dilakukan Dilandaskan Pada Niat Yang Benar.

⁹⁴ Megawati, "Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer", (Institusi PTIQ Jakarta, 2020), Tesis. h. 106.

1) Hadis

Landasan hukum yang memperbolehkan praktik pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha, berpegang pada hadis tentang niat, yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ⁹⁵

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya.” (HR. Bukhari).

Hadis ini mengandung arti bahwa segala perbuatan yang dilakukan manusia tergantung pada niatnya apabila niat seseorang baik maka yang dihasilkan baik dan apabila niat seseorang buruk maka yang dihasilkan buruk. Peminjaman uang di bank konvensional harus didasarkan pada niat yang baik agar tercapai kemaslahatan, karena peminjaman uang yang dimaksudkan adalah untuk permodalan maka boleh dilakukan. Berdasarkan hadis di atas, niat yang baik untuk modal usaha maka akan kembali lagi menjadi baik. Tetapi untuk hal ini ada pengecualian, Ahmad Sofwan Hamid menjelaskan jika telah berkembang usahanya dan bisa menghasilkan modal sendiri maka berhentilah menggunakan bank konvensional dan usahakan menjalankan usahanya dengan permodalan yang telah mencukupi.

Berdasarkan surah Al-Qur'an dan hadis yang tidak memperbolehkan peminjaman uang di bank konvensional sudah sangat jelas memberitaukan tentang ketidakbolehan riba, bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sudah jelas dinyatakan bahwa Allah SWT mengharamkan riba, pada ayat selanjutnya Al-

⁹⁵ Syaikh Imam Nawawi, *Hadist Arba'in Nawawiyah*, (Surabaya: ND Creative Solutions, 2019), hal. 13.

Baqarah ayat 276 dijelaskan pula bahwa Allah menghilangkan keberkahan dari riba, serta pada surah An-Nisa ayat 161 telah Allah sediakan azab yang pedih bagi pelaku riba. Begitu banyak mudarat yang terdapat dalam riba, sehingga wajib bagi kita sebagai umat muslim untuk menjauhi dan menghentikan perbuatan riba, termasuk dalam peminjaman uang di bank konvensional. Banyak surah dan hadis yang menyatakan bahwa peminjaman uang di bank konvensional termasuk riba sebab penambahan yang terdapat dalam pelunasan pinjaman merupakan riba, karena ada penambahan dalam akad utang-piutang.

Beberapa alasan seperti darurat, untuk kepentingan usaha, jauhnya dari bank syariah, hal-hal tersebut tidak dapat menggugurkan atau melemahkan suatu hukum bahwa peminjaman tersebut termasuk riba. Surah Al-Baqarah ayat 275-278, Ali-Imran ayat 130, An-Nisa ayat 161, Ar-Rum ayat 39 dan didukung oleh hadis Nabi yang melarang mengenai riba, sudah cukup jelas menjadi dasar hukum bahwa riba merupakan hal yang dilarang. Pengecualian terhadap riba yang disebabkan oleh beberapa alasan, oleh beberapa ulama hanya memberikan sedikit sumber hukum berupa surah dan hadis yang bersangkutan dengan pembolehan peminjaman uang di bank konvensional. Ada surah Ali-Imran ayat 130 yang digunakan sebagai pengecualian riba padahal kata berlipat-ganda yang ada pada surah tersebut bukan menjadi syarat terjadinya riba. Adapun, Hadis yang digunakan untuk pembolehan peminjaman uang di bank konvensional adalah hadis tentang niat, meskipun niat yang baik merupakan hal yang wajib diamalkan untuk segala praktik kegiatan kehidupan sehari-hari termasuk praktik peminjaman uang di bank konvensional tetapi surah dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas memaparkan bahwa peminjaman

tersebut mengandung riba dan harus ditinggalkan. Maka dari itu, hadis ini tidak dapat mendukung pembolehan peminjaman uang di bank konvensional meskipun untuk usaha.

Ulama di Kecamatan Long Ikis sepakat bahwa praktik pinjaman uang di bank konvensional merupakan perbuatan riba, kategori riba sudah terdeteksi saat awal akad terdapat perjanjian bahwa ketika pelunasanya ada tambahan. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, dijelaskan bahwa riba hukumnya haram dan tidak ada pengecualian untuk riba, meski begitu ulama yang memperbolehkan menggunakan ijma dan qiyas-nya untuk kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut memberikan sedikit dalil yang memperbolehkan bertransaksi dengan bank konvensional justru surah di dalam Al-Qur'an dan hadis secara mutlak menyatakan bahwa perbuatan riba hukumnya adalah haram.